



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA
DENGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Rabu Tanggal Limabelas Bulan Juni Tahun Duaribu duapuluhdua (15-06-2022) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Suwignyo, SKM., M.Si** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang berkedudukan di Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Sayono, SKM., M.Kes(Epid)** : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang yang berkedudukan di Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Kerjasama ini bertujuan demi terciptanya hubungan kelembagaan antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, penelitian dan Pengembangan kelembagaan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi diantaranya:

1. Pembinaan dan Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang;
2. Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Jabatan (*in-service training*);
3. Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur lebih terperinci oleh **PARA PIHAK**

2. Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Pihak Pertama berhak melakukan kegiatan bersama di tempat Pihak Kedua dengan dukungan fasilitas dari Pihak Kedua;
2. Pihak Pertama berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku di institusi Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua berhak melakukan kegiatan bersama di tempat Pihak Pertama dengan dukungan fasilitas dari Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua berkewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku di institusi Pihak Pertama;
5. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan Pembiayaan kepada Pihak Kedua jika kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama dilakukan di institusi Pihak Kedua;

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berasal dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan ditentukan oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Nota Kesepahaman di ajukan dan atau diperbaharui 6 (Enam) bulan setelah Nota Kesepahaman Kerja Sama Berakhir.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antra lain :
 - a. Gempa bumi, Angin topan, banjir, Tanah longsor, Sembaran listrik, Kebakaran dan Bencana alam lainnya;
 - b. Perang, Huru-hara, Terorisme, Sabotase dan Pemogokan massal;
 - c. Adanya Regulasi dan atau kebijakan yang mengatur berkenaan dengan terbitnya Nota Kesepahaman.
2. Dalam hal ini terjadi *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka yang mengalami keadaan *Force Majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk di selesaikan secara Musyawarah.

Pasal 8
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi Materai cukup dan mempunyai Kekuatan Hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



H. Suwignyo, SKM., M.Si

PIHAK KEDUA



Dr. Sayono, SKM., M.Kes(Epid)